

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pemesanan via Grab-Food pembeli memesan makanan di dalam aplikasi Grab-Food, driver terdekat penjual memesankan dan membayar dahulu pesanan dari pembeli, driver mengantar pesanan dari pembeli kemudian pembeli membayar ongkos kirim dan biaya makanan kepada driver.
2. Dalam syarat transaksi jual beli makanan online melalui aplikasi grab food, warung/ resto harus mendaftarkan produk makanan yang dia sediakan pada perusahaan grab, driver diwajibkan mendaftar kepada perusahaan grab, pembeli diwajibkan memiliki aplikasi grab untuk memilih warung dan makanan yang dia inginkan. pembeli harus memasang aplikasi grab di smartponenya, memesan makanan yang dikehendaki dan membayar sesuai harga yang tertera di aplikasi, meliputi harga makanan, harga pesan dan ongkos kirim. Penjual harus memasang foto makanan dan menyediakan menu yang sama dengan yang ditayangkan fotonya, harus menyerahkan barang yang dibeli melalui driver. Driver harus menyampaikan makanan yang dipesan

pembeli secepatnya kepada penjual, mengambil, membayarkan harganya terlebih dahulu, dan mengantarkan kepada pembeli sesuai alamat yang tertera dalam aplikasi. Makanan yang dipesan harus halal dan milik penjual sendiri. Menu yang di sajikan pada warung lesehan nirwana bambu ada berbagai macam seperti gurami bakar dan goreng, nila bakar dan goreng, nasi goreng, iga bakar, kepiting asam manis dan masih banyak yang lainnya

3. Dalam tinjauan hukum islam, jual beli makanan dalam sistem aplikasi grab food di perbolehkan, karena tidak di temukanya praktik yang mengandung unsur maysir, gharar dan riba. Serta makan yang diperjual-belikan merupakan makanan halal dan milik penjual.

B. Saran

1. Bagi Resto Nirwana Bambu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak manajemen untuk mengembangkan metode penjualan melalui layanan *Grab-Food*. Karena setelah diteliti dan dibedah system pelayanan yang sudah dijalankan dalam Nirwana Bamboo dengan menjadi mitra *Grab-Food* tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan datang. Selain

itu, diharapkan kepada pihak kampus untuk menambah ketersediaan jurnal dan buku mengenai transaksi muamalah modern.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Untuk peneliti yang akan datang diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini secara lebih mendalam. Karena dalam penelitian ini tentu saja masih mengalami kekurangan baik penulisan maupun teori yang dijelaskan, sehingga peneliti selanjutnya perlu mengembangkannya dengan teori yang mendukung.